



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSMANTO BIN WARSIDI**;
Tempat lahir : Dukuh Seti (Kabupaten Pati);
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 08 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Santa RT.001 Desa Nanga Pamalontian,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 20 Februari 2023, 27 Maret 2023, 03 April 2023, 27 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin ; K15BT1348204 warna hita tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin ; K15BT1348204 atas nama ARNAWATI.
 - 1 (satu) lembar struk penimbangan atau refas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor Truck KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lainnya Terdakwa Romi Bin Karnadi.
- 5.....Menetapkan
Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-11/LMD/02/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSMANTO Bin WARSIDI bersama-sama dengan saksi ROMI BIN KARNADI (dalam penuntutan tersendiri) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekira jam 10.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Satria Hupasarana adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/08/SK-IUP/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 526.26/38/XII/2004 tanggal 12 Juni 2013 dan Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tanggal 25 Mei 2005 dengan luas lahan 6436,12 Ha (enam ribu empat ratus tiga puluh enam koma dua belas hektar).

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke sebuah Pondok tepatnya di area Kebun PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah sampai dipondok tersangka melihat pihak perusahaan PT. satria Hupasarana melakukan pemanenan kemudian Terdakwa, saksi Romi dan saksi Ijai menghentikan kegiatan pemanenan di lahan yang diduga diluar ijin HGU

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit jonder bermuatan buah kelapa sawit kemudian menyuruh kepada operator jonder untuk muatan buah kelapa sawit diturunkan, dan tidak berapa lama kemudian buah kelapa sawit diturunkan dari bak jonder, setelah itu Terdakwa melihat jonder pergi meninggalkan tempat. Lalu Terdakwa, saksi Romi sepakat buah kelapa sawit yang dipanen dari lahan yang diduga diluar ijin HGU untuk diambil dan diamankan, kemudian Terdakwa, saksi Romi dan saksi Ijai mulai menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 15 janjang yang berada di TPH dipinggir jalan blok kemudian pick up yang dikemudikan saksi Ijai maju menuju ke tumpukan sebelumnya diturunkan dari bak jonder dengan jarak 30 meter. Setelah sampai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Romi dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak pick up berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang dilakukan oleh dan saksi Ijai hanya melihat Terdakwa dan saksi Romi sedang menaikkan buah kelapa sawit sedangkan saksi Ijai hanya melihat terdakwa dan saksi Romi menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak Pick Up. Setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak pick up kemudian pick up yang dikemudikan Terdakwa menuju ke pondok dan setelah sampai di pondok kemudian Terdakwa lalu pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Romi untuk bertemu di Polsek Bulik dan sesampai di Polsek Bulik saksi Romi memberikan uang sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih karena Terdakwa telah membantu menaikkan buah kelapa sawit ke dalam Pick Up yang mana buah kelapa sawit tersebut milik PT. Satrian Hupasarana diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Romi Bin Karnadi tanpa Izin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Kholif Barrul Awwaly, AP Bin Alm Sukardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa patok yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terkait Hak Guna Usaha No 01 PT. Satrian Hupasarana yang dihubungkan dengan titik koordinat yang saksi ambil di tempat kejadian perkara adalah patok BPN 73 dengan koordinat 561236, 9775098, patok BPN 74 dengan koordinat 561236, 977508, patok BPN dengan koordinat 561234, 9776297 dan patok BPN dengan koordinat 561232, 9776902 adalah masuk peta perijinan Hak Guna Usaha PT. Satria Hupasarana.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan AHLI Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H yang menerangkan bahwa perbuatan/Tindakan Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi yang ikut memuat buah kelapa sawit ke dalam bak kendaraan PickUp milik saksi Jailani Als Ijai dan menerima uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dari saksi Romi Bin Karnadi tersebut tidak dapat dibenarkan. Saksi Rusmanto Bin Warsidi diklasifikasikan sebagai pelaku dengan mengacu pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Sehingga AHLI berpendapat bahwa :

1. Saksi Romi Bin Karnadi diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) dengan kualifikasi sebagai yang menyuruh melakukan.
2. Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) dengan kualifikasi sebagai yang turut melakukan.
3. Saksi Jailani Als Ijai diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) dengan kualifikasi sebagai yang turut melakukan.

Akibat perbuatan Terdakwa Rusmanto Bin Warsidi bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi (dalam penuntutan tersendiri), PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sekira Rp. 15.749.480 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunebet anak dari Zakarias Bele, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi adalah karyawan PT. Satria Hupasarana dengan jabatan sebagai Asistent Manager Humas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap security dan penyaluran CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan;
 - Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi membaca grup whatsapp security estate beringin yang menginformasikan bahwa kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dihentikan oleh masyarakat Desa Nanga Pamalontian dan buah kelapa sawit yang telah dipanen diturunkan oleh masyarakat dari jonder atau alat lansir, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi sekitar jam 11.30 WIB Saksi mendapati buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang sebelumnya diletakkan ditempat pengumpulan hasil maupun yang seharusnya berada diatas jonder telah berpindah ke atas bak sebuah mobil pick up warna hitam, lalu Saksi meminta kepada pengemudi pick up agar menurunkan buah kelapa sawit tersebut, namun buah kelapa sawit malah dibawa pergi meninggalkan lokasi dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dengan menggunakan mobil pick up tersebut, namun Saksi sempat bertanya kepada orang yang berada di sebelah pengemudi pick up dan orang tersebut mengaku bernama Edi (Saksi Edi Pratama);

- Bahwa saat berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa, karena pada waktu itu dilokasi banyak orang dan Saksi tidak mengenal satu persatu masyarakat yang menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan PT. Satria Hupasarana;

- bahwa setelah mengetahui buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, di hari itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan setelah diproses oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui Terdakwa juga merupakan salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin seluas 32 hektar tersebut masuk dalam izin HGU milik PT. Satria Hupasarana dan memiliki patok blok dari kayu ulin yang dicat dengan warna biru dan bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dimana pohon kelapa sawit yang berada dilokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut memang ditanam oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013 dan dilokasi tersebut sering dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hupasarana;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin berjumlah 646 (enam ratus empat puluh enam) janjang, dimana jumlah tersebut Saksi ketahui dari Saksi Paul Frezer yang merupakan Manajer Estate Beringin;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp.15.749.480,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, Saksi Edi Pratama maupun masyarakat Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Asep Nanang Supriadi bin Imin Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bekerja pada PT. Satria Hupasarana sebagai operator Jonder yang tugasnya mengantar karyawan ke lokasi panen, melangsir/ memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke jalan yang tidak rusak untuk selanjutnya dimuat ke dalam dump truck;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.30 WIB saat Saksi sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan jonder di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin untuk dibawa ke jalan yang bisa dilalui dump truck, Saksi melihat banyak warga Desa Nanga Pamalontian yang datang ke lokasi kemudian menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana, lalu buah kelapa sawit yang sudah Saksi muat ke dalam jonder diminta oleh warga untuk diturunkan ke pinggir jalan blok, kemudian Saksi bersama karyawan lain diperintahkan untuk pulang ke camp, dan menurut informasi yang beredar di lingkungan karyawan buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi muat ke dalam jonder dan yang oleh warga diminta untuk diturunkan ke pinggir jalan blok tersebut telah diambil oleh warga;;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, dan saat itu Saksi juga tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Saksi muat ke dalam jonder dan yang diturunkan ke pinggir jalan Block 12 Afdeling II Estate Beringin atas permintaan warga adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) janjang, dimana jumlah tersebut belum termasuk dengan jumlah muatan operator jonder yang lain, dan dihari itu baru sekali Saksi memuat buah kelapa sawit dari tempat penampungan hasil sebelum dihentikan oleh warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat warga menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh karyawan di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, sudah banyak buah kelapa sawit yang dipanen dan diletakkan di tempat penampungan hasil namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin adalah milik PT. Satria Hupasarana, karena dilokasi tersebut sudah beberapa kali dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan warga menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Edi Pratama bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Kujan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang dibangun warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu sesampainya di pondok sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa pihak PT. Satria Hupasarana sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi yang masih bersengketa dengan warga yakni di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, kemudian Saksi pun berangkat menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan setibanya di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi melihat warga Desa Nanga Pamalontian sudah ramai berkumpul, kemudian Saksi bergabung dengan warga desa menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan melarang buah kelapa sawit yang telah dipanen dibawa pergi meninggalkan lokasi, adapun buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam jonder juga diminta oleh warga untuk diturunkan di pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Rusmanto, Saksi Budi, Saksi Udin, Saksi Hendra Ewen, Sdr. Badri dan Sdr. Sariman memuat buah kelapa sawit yang berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin milik PT. Satria Hupasarana tersebut ke dalam bak kendaraan pick up dengan menggunakan alat berupa tojok kemudian membawa pergi buah kelapa sawit tersebut keluar dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama beberapa warga desa memuat buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana ke dalam bak kendaraan pick up tersebut, Saksi hanya duduk melihat warga memuat buah kelapa sawit dan setelah selesai dimuat Saksi ikut di dalam kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Sdr. Badri karena sepeda motor milik Saksi dibawa oleh salah seorang warga, lalu saat hendak keluar dari lokasi tersebut datang beberapa karyawan perusahaan yakni Saksi Yunebet dan Saksi Paul Frezer dan menanyakan asal buah kelapa sawit yang dimuat dalam kendaraan pick up dan Saksi menjawab buah kelapa sawit yang dimuat tersebut adalah buah yang dipanen oleh karyawan perusahaan, kemudian salah seorang dari karyawan meminta agar buah kelapa sawit diturunkan dari pick up, namun saat itu Sdr. Badri justru tancap gas meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke pondok di sekitar areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu sesampainya di pondok Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi dan pulang ke Desa Nanga Pamalontian, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi dikemana buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) unit kendaraan pick up yang digunakan oleh warga untuk memuat dan membawa pergi buah kelapa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dengan menggunakan alat bantu tolok ke dalam bak kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi Jailani, kemudian kendaraan pick up tersebut juga pergi meninggalkan lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin namun Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi oleh warga dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan pick up tersebut karena saat itu tidak ada dilakukan penghitungan;
- Bahwa antara warga Desa Nanga Pamalontian dengan PT. Satria Hupasarana terdapat sengketa lahan dimana warga desa menduga lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada diluar izin HGU PT. Satria Hupasarana dan menuntut 20 % (dua puluh persen) kewajiban perusahaan terhadap warga desa, sehingga agar tuntutan tersebut dipenuhi warga desa melakukan aksi demo dengan mendirikan pondok di areal perkebunan PT. Satria Hupasarana, dan sebagai bentuk kesetiakawanan Saksi pun mengikuti aksi demo tersebut;
- Bahwa hingga saat ini warga desa belum dapat membuktikan atau menunjukan alas hak yang sah terkait kepemilikan lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dibawa pergi menggunakan pick up yang dikendarai oleh Sdr. Badri, Saksi hanya tahu buah kelapa sawit tersebut diturunkan di pondok yang dibangun oleh warga di areal perkebunan PT. Satria Hupasarana, sedangkan buah kelapa sawit yang dibawa pergi menggunakan pick up yang dikendarai oleh Saksi Jailani, menurut informasi yang Saksi dengar dari Terdakwa telah dijual di Peron yang berada di Desa Perigi Raya;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi pergi ke lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dan menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana, hal tersebut adalah kemauan Saksi sendiri sebagai bentuk kesetiakawanan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun warga Desa Nanga Pamalontian tidak ada mendapat izin dari PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi Jailani yang digunakan oleh Terdakwa untuk memuat dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Slamet bin Salito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bekerja pada PT. Satria Hupasarana sebagai mandor panen yang tugasnya mengkoordinir, mengatur dan mengawasi kegiatan panen di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 06.30 WIB karyawan PT. Satria Hupasarana memulai aktivitas panen buah kelapa sawit di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, kemudian sekitar jam 10.00 WIB saat Saksi sedang melakukan pengawasan terhadap aktivitas panen tersebut Saksi melihat sekitar 5 (lima) orang yang mengaku sebagai warga Desa Nanga Pamalontian datang ke lokasi dan kemudian warga yang datang terus bertambah termasuk Terdakwa yang datang ke lokasi membawa mandau, lalu beberapa orang diantara warga tersebut meminta kepada manajer kebun dan mandor satu untuk menghentikan kegiatan pemanenan karena menurut warga lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin berada diluar HGU PT. Satria Hupasarana, kemudian setelah berbicara dengan warga, mandor satu memerintahkan Saksi untuk menghentikan aktivitas panen yang dilakukan karyawan dan mengamankan karyawan kembali ke camp, setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung masuk ke dalam blok mendatangi pemanen dan menyuruh mereka berhenti serta mengajak kembali ke camp, lalu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



sekembalinya Saksi dari dalam blok dan menuju ke camp itulah Saksi melihat warga meminta supaya buah kelapa sawit yang sudah dimuat dalam bak jonder untuk diturunkan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diturunkan dari dalam jonder ke pinggir jalan blok di tempat pengumpulan hasil, kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 WIB Saksi menerima informasi dari manajer kebun dan mandor satu bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dan yang diminta untuk diturunkan dari dalam jonder oleh warga tersebut telah hilang diambil warga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, namun saat warga berdatangan ke lokasi untuk menghentikan aktivitas panen tersebut Saksi ada melihat Terdakwa dan Saksi Rusmanto di lokasi kejadian dan Terdakwa termasuk salah satu warga yang meminta aktivitas panen dihentikan;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dipanen oleh karyawan di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin pada hari kejadian adalah sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) janjang, dimana Saksi mengetahui jumlah tersebut dari catatan hasil panen yang dilaporkan oleh krani panen kepada Saksi;
- Bahwa jumlah karyawan yang melakukan pemanenan di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin milik PT. Satria Hupasarana pada hari kejadian tersebut sekitar 16 (enam belas) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut adalah milik PT. Satria Hupasarana, karena di lokasi tersebut sudah beberapa kali dilakukan pemanenan oleh karyawan, dan untuk jadwal rotasi pemanenannya dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Eriyanto bin Mat Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bekerja pada PT. Satria Hupasarana sebagai karyawan panen sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan mulai melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin milik PT. Satria Hupasarana, hingga sekitar jam 09.30 WIB Saksi Slamet selaku mandor panen memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pemanenan karena ada pelarangan dari warga Desa Nanga Pamalontian, mendengar hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan menghentikan kegiatan pemanenan dan bersiap kembali ke camp masing-masing, saat dalam perjalanan menuju ke camp Saksi melihat banyak warga yang berkumpul di jalan Block 12 Afdeling II Estate Beringin dan warga meminta buah kelapa sawit yang telah dimuat ke dalam jonder untuk diturunkan, kemudian buah kelapa sawit tersebut diturunkan dari jonder dan ditumpuk di pinggir jalan, dan setelahnya Saksi mendapat informasi dari atasan bahwa buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang Saksi panen bersama rekan-rekan tersebut telah diambil oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, namun seingat Saksi pada saat warga berkumpul untuk menghentikan kegiatan pemanenan tersebut Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Saksi panen di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tersebut sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang yang mana setelah dipanen buah kelapa sawit Saksi tumpuk di pinggir jalan atau biasa disebut tempat penampungan hasil, sedangkan untuk rekan-rekan yang lain Saksi tidak tahu berapa janjang yang mereka dapatkan;
- Bahwa karyawan PT. Satria Hupasarana yang melakukan pemanenan di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tersebut ada sekitar 16 (enam belas) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin adalah milik PT. Satria Hupasarana, karena dilokasi tersebut sudah beberapa kali dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu alasan warga menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Kholif Barrul Awwaly, AP. bin Alm. Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya permintaan dari Kepolisian Sektor Bulik melalui surat Nomor : B/90/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perihal : Permintaan bantuan pengambilan titik koordinat, sehingga Saksi mendapat Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 1309/ST.62/09.IP.02.02/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, untuk melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat pada lokasi dugaan tindak pidana pencurian di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau sejak tahun 2020 dan saat ini Saksi bertugas sebagai Petugas Ukur pada Seksi Survei dan Pemetaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut, Saksi melihat hamparan lahan yang sudah ditanami pohon kelapa sawit dan terdapat jalan blok sebagai akses masuk ke dalam lokasi, selanjutnya Saksi melakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS merk Garmin etrex tipe Gps Handheld pada lokasi yang ditunjuk oleh saksi-saksi yakni pada titik lokasi buah kelapa sawit diturunkan dari jonder, titik pohon kelapa sawit yang dilakukan pemanenan, titik buah kelapa sawit yang berada di TPH dan 4 (empat) titik batas Blok 12 Afdeling II Estate Beringin, kemudian Saksi mencatat seluruh hasil pengukuran titik koordinat tersebut dan nantinya titik koordinat akan di overlay pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah lokasi tersebut berada di dalam atau diluar HGU PT.

Satria Hupasarana;

- Berdasarkan hasil pemetaan titik koordinat pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, menunjukan bahwa lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Satria Hupasarana, dan kemudian hasil pemetaan tersebut telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau kepada Kepolisian Sektor Bulik melalui surat Nomor : IP.02.02/53-62.09/II/2023 tanggal 05 Januari 2023;

- Saat pengambilan titik koordinat di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi membawa data-data berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 tanggal 25 Mei 2005 atas nama PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa Patok yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terkait Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 atas nama PT. Satria Hupasarana dihubungkan dengan titik koordinat yang Saksi ambil di tempat kejadian perkara adalah patok BPN 73 dengan koordinat 561236,9775098, patok BPN 74 dengan koordinat 561236,9775708, patok BPN 75 dengan koordinat 561234,9776297 dan patok BPN 76 dengan koordinat 561232,9776092, dan dari aplikasi langsung terlihat bahwa lokasi tersebut masuk dalam HGU karena kalau sudah terploting pasti akan kelihatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Dwi Listyaningrum binti Ahmad Nuryasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;

- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana serta siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di Peron PT. Multi Usaha Abadi yang bergerak di bidang usaha jual beli tandan buah segar kelapa sawit sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini dengan posisi sebagai Krani Timbang, dimana tugas Saksi adalah melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang masuk di Peron dan memberikan Reflas hasil timbangan kepada penjual;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi Jailani di Peron tempat Saksi bekerja yang berada di Desa Perigi Raya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 13.24 adalah buah hasil curian dari PT. Satria Hupasarana;
- Saksi Jailani mengangkut buah kelapa sawit yang dijual ke Peron PT. Multi Usaha Abadi dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam dengan Nopol KH 8145 RE;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi Jailani ke Peron PT. Multi Usaha Abadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 tersebut adalah sebanyak 1435 Kg, dimana Saksi sendiri yang melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saksi Jailani tersebut, Nilai uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit oleh Saksi Jailani ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tersebut adalah sebesar Rp.3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun pihak Peron belum melakukan pembayaran kepada Saksi Jailani dikarenakan saat hendak mencairkan uang Saksi Jailani tidak dapat menunjukkan bukti Reflas yang dikeluarkan Peron PT. Multi Usaha Abadi;
- Bahwa saat Saksi Rusmanto datang menjual buah kelapa sawit ke Peron di hari yang sama dengan Saksi Jailani, Saksi juga menanyakan asal perolehan buah kelapa sawit kepada Saksi Rusmanto dan Saksi Rusmanto mengatakan hasil dari kebun pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Hendra Ewen bin Marsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut, namun yang Saksi dengar pencurian terjadi setelah Saksi dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan pihak perusahaan dan menyuruh menghentikan aktivitas pemanenan dengan berteriak-teriak, dan Saksi juga melihat Terdakwa menghentikan Jonder milik PT. Satria Hupasarana serta menyuruh menurunkan muatan buah kelapa sawit ke pinggir jalan blok;
- Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dengan menggunakan kendaraan pick up, karena setelah buah kelapa sawit diturunkan dari Jonder ke pinggir jalan Saksi langsung kembali ke pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, namun Saksi kemudian mendengar kabar bahwa buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut telah diambil oleh warga desa;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dan kembali ke pondok tersebut, Terdakwa masih berada di lokasi demikian juga Saksi Rusmanto, Saksi Edi Pratama, Saksi Budi Widodo, Saksi Abdul Gapur, Sdr. Sariman, Sdr. Jasah dan Sdr. Badri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Abdul Gapur bin Hamidan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui kapan persisnya kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut, namun yang Saksi dengar pencurian terjadi setelah Saksi dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut bersama dengan warga desa menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana, demikian juga dengan Saksi Romi;
- Bahwa saat berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Rusmanto berbicara dengan pihak perusahaan namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, dan tidak lama kemudian aktivitas pemanenan berhenti dan buah kelapa sawit yang berada

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Jonder diturunkan ke pinggir jalan blok, kemudian Saksi melihat karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi pun kembali ke pondok yang dibangun oleh warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana sebelum Saksi pulang ke Desa Nanga Pamalontian;

- Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dengan menggunakan kendaraan pick up, karena setelah buah kelapa sawit diturunkan dari Jonder ke pinggir jalan Saksi langsung kembali ke pondok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Ardianto Bin Anuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana serta siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Peron PT. Multi Usaha Abadi yang bergerak di bidang usaha jual beli tandan buah segar kelapa sawit dengan jabatan sebagai Asisten Peron, yang mana tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengiriman tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik PT.MPP (PT. CBI Group), dan Saksi adalah atasan dari Saksi Dwi Listyaningrum;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi Jailani di Peron PT. Multi Usaha Abadi di Desa Perigi Raya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 13.24 adalah buah hasil curian dari PT. Satria Hupasarana;
- Berdasarkan data yang tertulis di reflas jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi Jailani ke Peron PT. Multi Usaha Abadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 adalah sebanyak 1435 Kg, dimana krani yang melakukan penimbangan pada hari itu adalah Saksi Dwi Listyaningrum;
- Saksi Jailani pernah beberapa kali menjual buah kelapa sawit ke Peron PT. Multi Usaha Abadi namun Saksi jarang bertemu secara langsung, sedangkan untuk Saksi Rusmanto dan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat mereka di Peron, namun berdasarkan reflas yang ada Saksi Rusmanto pernah menjual buah kelapa sawit ke Peron salah satunya di hari yang sama dengan Saksi Jailani menjual buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Nilai uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit oleh Saksi Jailani ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tersebut adalah sebesar Rp.3.336.375,- (tiga juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun pihak Peron belum melakukan pembayaran kepada Saksi Jailani dikarenakan saat hendak mencairkan uang Saksi Jailani tidak dapat menunjukkan bukti Reflas yang dikeluarkan Peron PT. Multi Usaha Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Asep Jajuli bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bekerja di PT. Satria Hupasarana sebagai General Manager Plantation sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang, dan tugas Saksi adalah memastikan kegiatan operasional kebun kelapa sawit berjalan sesuai SOP perusahaan dan berjalan dengan kondusif;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Saksi mendapat laporan bahwa aktivitas panen yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dihentikan oleh warga Desa Nanga Pamalontian dan buah kelapa sawit yang sudah sempat dipanen dari lokasi tersebut diambil dan dibawa pergi oleh warga dengan menggunakan kendaraan pick up, lalu Saksi mengarahkan agar kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa warga yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut, namun setelah kejadian ini diproses oleh pihak Kepolisian, Saksi mengetahui Terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa alasan warga desa menghentikan aktivitas panen yang dilakukan oleh PT. Satria Hupasarana karena menganggap lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada diluar izin HGU PT. Satria Hupasarana;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi pertemuan antara PT. Satria Hupasarana dengan warga Desa Nanga Pamalontian terkait klaim sepihak warga terhadap lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut, tetapi warga desa tidak bisa menunjukkan alas hak yang sah sehingga perusahaan menyarankan agar warga menggugat secara perdata ke pengadilan akan tetapi tidak pernah dilakukan sampai sekarang;
- Bahwa lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut benar milik PT. Satria Hupasarana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan pohon kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut memang ditanam dan dirawat oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013, dimana lokasi tersebut sejak 6 (enam) tahun yang lalu sudah mulai panen dengan rata-rata 2-3 kali panen dalam sebulan;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa maupun warga Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Jailani als Ijai bin Kadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang mengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana dan menjualnya ke Peron atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp dan meminta Saksi untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di perbatasan antara perusahaan PT. NAL dengan PT. Satria Hupasarana, kemudian Saksi berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pick up milik Saksi dan setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat pondok yang didirikan warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu setelah bertanya kepada salah seorang warga yang berada di pondok tersebut Saksi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit yang akan diangkut bersama dengan Saksi Rusmanto yang ikut menumpang ke dalam pick up milik Saksi, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak pick up milik Saksi dengan menggunakan alat tojok dan Saksi sempat ikut membantu Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit sebelum digantikan oleh Saksi Rusmanto, dan setelah buah selesai dimuat Saksi kemudian mengemudikan pick up keluar dari lokasi tersebut menuju ke pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rusmanto masih tinggal di lokasi;

- Bahwa setelah mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dan membawanya ke pondok, Saksi menunggu Terdakwa di pondok dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Saksi pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang kebetulan lokasinya dekat dengan rumah Saksi untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa berangkat lebih dulu dan menunggu di depan rumah Saksi, sedangkan Saksi pergi sendiri menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron dan setelah selesai dijual Saksi lalu kembali ke rumah kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Rusmanto sedang menaikkan buah kelapa sawit ke pick up milik Saksi, tidak lama kemudian datang kendaraan pick up lain yang dikemudikan oleh Sdr. Ibad dan diparkirkan di sebelah pick up milik Saksi tersebut, lalu Sdr. Ibad juga menaikkan tumpukan buah kelapa sawit ke dalam pick up miliknya dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, dan beberapa saat kemudian Sdr. Ibad membawa pindah pick up miliknya ke lokasi tumpukan buah lain yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari lokasi Saksi, sedangkan orang yang tadinya membantu Sdr. Ibad ikut membantu Terdakwa dan Saksi Rusmanto menaikkan buah kelapa sawit ke pick up milik Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi mengira buah kelapa sawit yang diminta untuk diangkut tersebut adalah milik Terdakwa seperti yang disampaikan Terdakwa pada saat menghubungi Saksi beberapa hari sebelumnya, akan tetapi setelah tiba di lokasi areal kebun PT. Satria Hupasarana, Saksi mengetahui buah kelapa sawit yang akan diangkut tersebut adalah milik



perusahaan dan bukan milik Terdakwa, namun akhirnya Saksi tetap mau mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena sudah terlanjur sampai di lokasi dan Saksi tidak mau rugi;

- Saksi menjual buah kelapa sawit yang diangkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana tersebut sesuai dengan harga yang berlaku hari itu di Peron yakni Rp.2.325,- per Kg, sehingga total penjualan buah kelapa sawit seberat 1435 Kg tersebut adalah sebesar Rp.3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun karena pihak Peron belum bisa mencairkan uang di hari itu maka Saksi menalangi atau memberikan uang pribadi Saksi terlebih dahulu kepada Terdakwa sejumlah nominal hasil penjualan tersebut;

- Dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut, Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli makan, rokok dan bahan bakar minyak serta masih ada sisa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lagi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Rusmanto maupun Saksi tidak ada mendapat izin untuk mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up, Nomor Registrasi KH 8145 RE Atas Nama Arnawati; Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana atas permintaan Terdakwa, beserta STNK kendaraan pick up tersebut atas nama istri Saksi; Sedangkan terhadap 1 (satu) Lembar Struk Penimbangan atau Reflas Yang Tertulis Nomor Tiket 22718, Nomor Truck KH 8145 RE, Nama Barang Tbs Terima Dan Sopir Jailani, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti reflas yang Saksi terima dari Peron atas penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut; Sedangkan terhadap 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi membenarkan



barang bukti tersebut adalah sisa uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebagai upah telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana, dimana kesemua barang bukti tersebut diamankan dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Romi bin Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh karyawan perusahaan ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok, kemudian pick up yang telah berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Saksi Jailani keluar dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana;
- Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Desa Nanga Pamalontian menuju pondok yang didirikan warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, setibanya di pondok sekitar jam 08.10 WIB Saksi kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi Budi Widodo, Saksi Udin, Saksi Hendra Ewen, Saksi Abdul Gapur, Sdr. Sariman dan Sdr. Jasah yang merupakan warga Desa Nanga Pamalontian yang sedang bersengketa dengan pihak perusahaan, beberapa saat kemudian warga mendengar bahwa pihak perusahaan sedang melakukan aktivitas pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang menurut warga berada di luar izin HGU PT. Satria Hupasarana, lalu Terdakwa menuju ke lokasi pemanenan yang dimaksud dengan menumpang kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Saksi Jailani yang sebelumnya dipanggil oleh Saksi sedangkan Saksi pergi ke lokasi menggunakan sepeda motor miliknya, dan setibanya di lokasi tersebut warga desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghentikan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh karyawan dan menyuruh menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam jonder ke pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi pemanenan, warga desa sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi dan seseorang yang Saksi tidak kenal langsung menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan sekitar 15 janjang ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok demikian juga dengan tumpukan buah yang sebelumnya diturunkan dari Jonder ikut dinaikkan ke atas pick up milik Saksi Jailani tersebut, dan setelah buah selesai dimuat Saksi Jailani lalu mengemudikan pick up miliknya keluar dari lokasi kebun dan menuju ke pondok, sedangkan Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Gapur, lalu sesampainya di pondok Terdakwa langsung pulang ke rumah karena dihubungi oleh adik ipar Terdakwa yang bernama Arianto untuk membantu memuat buah kelapa sawit miliknya;

- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi ada beberapa warga desa yang ikut mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut, yakni Saksi Budi Widodo, Saksi Udin, Saksi Hendra Ewen, Saksi Abdul Gapur, Sdr. Sariman dan Sdr. Jasah dengan menggunakan kendaraan pick up lain sebanyak 3 (tiga) unit, namun Saksi juga tidak tahu dikemanakan buah kelapa sawit tersebut setelah dimuat oleh warga desa;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi ambil tersebut adalah PT. Satria Hupasarana karena yang Saksi lihat menanam dan merawat pohon kelapa sawit di lokasi tersebut adalah karyawan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa alasan Terdakwa, Saksi dan warga desa menghentikan aktivitas pemanenan yang dilakukan karyawan PT. Satria Hupasarana dikarenakan warga menduga lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada di luar izin HGU PT. Satria Hupasarana namun warga tidak memiliki surat atau dokumen untuk membuktikan klaim tersebut, dimana sudah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian warga desa mendirikan pondok di areal kebun PT. Satria Hupasara untuk menjaga pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan sebelum sengketa dengan warga selesai dan Saksi sendiri sudah 10 (sepuluh) hari bolak balik ke pondok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik guna dimintai pendapat sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan pendapat Ahli dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar seperti yang diterangkan oleh Ahli;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Bulik Nomor : B/04/I/2023, tanggal 06 Januari 2023, perihal Permintaan Keterangan Ahli Pidana dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor : 0065/UN24.7/KP/2023 tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Pengajar di Universitas Palangka Raya sejak tahun 2009, dan sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana serta sedang menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya sejak tahun 2020 s/d 2024;
- Bahwa Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesalahan (*schuld*, *fault* atau *mens rea*), yaitu yang bersangkutan dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana itu. Orang dikatakan melakukan tindak pidana (*pleger*) jika dengan perbuatannya mewujudkan isi undang-undang yang melarang suatu tindak pidana;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan makna *actus reus* dan *mens rea* dalam ajaran hukum pidana, yakni sebagai berikut :
- *Mens rea* merupakan niat jahat yang ada dalam sikap batin seseorang. Niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. Dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat. Dalam konteks hukum pidana "niat jahat" merupakan "*mental elements of crime*". Dalam berbagai literatur *common law*, niat jahat ini disebut juga *mens rea* atau *guilty mind*. Dalam *common law*, doktrin ini dikenal dengan "*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*" atau dalam bahasa Latin disebut dengan "*actus non est reus, nisi mens sit rea*" yang dapat diartikan bahwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dalam keluarga *civil law*, “niat jahat” berada dalam doktrin kesalahan (*schuld*). Kesalahan ini menjadi asas tersendiri “*geen straf zonder schuld beginsel*” yang dimaknai sebagai “tidak pidana tanpa kesalahan”. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*). Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, “niat jahat” menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang.

- Actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana skema di atas, *actus reus* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang. Berdasarkan rumusan pengertian perbuatan pidana tersebut, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;

- Bahwa Menurut Ahli apabila para pelaku tidak mengetahui siapa pemilik buah kelapa sawit yang diambilnya, namun para pelaku menyadari bahwa dirinya atau orang yang menyuruhnya tidak pernah menanam pohon kelapa sawit di lokasi itu, maka para pelaku sudah memiliki niat jahat cukup dengan mengambil buah kelapa sawit tersebut, apalagi berdasarkan kronologis yang dijelaskan kepada Ahli bahwa para pelaku sudah mengetahui yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi itu adalah perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Romi telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Romi mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan cara menaikkan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh karyawan perusahaan ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok, kemudian pick up yang telah berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Saksi Jailani keluar dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana, kemudian Saksi Romi menyuruh Saksi Jailani menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Romi dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian berada di pondok yang didirikan warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu beberapa saat kemudian warga mendengar bahwa pihak perusahaan sedang melakukan aktivitas pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang masih bersengketa dengan warga, kemudian Terdakwa, Saksi Romi dan beberapa warga desa berangkat menuju ke lokasi pemanenan yang dimaksud dimana Terdakwa menumpang pada kendaraan pick up milik Saksi Jailani yang sebelumnya telah Saksi Romi hubungi untuk mengangkut buah kelapa sawit, sedangkan Saksi Romi menuju ke lokasi pemanenan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi, lalu setibanya di lokasi pemanenan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dan warga desa kemudian menghentikan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh karyawan dan menyuruh menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam jonder ke pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi pemanenan, warga desa sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Romi dibantu oleh teman Sdr. Badri yang Terdakwa tidak kenal namanya langsung menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok kemudian berpindah ke lokasi tumpukan buah yang sebelumnya diturunkan dari Jonder dan menaikkan buah kelapa sawit yang ada disitu ke atas pick up milik Saksi Jailani tersebut, dan setelah buah selesai dimuat Saksi Jailani lalu mengemudikan pick up miliknya keluar dari lokasi kebun dan menuju ke pondok, sedangkan Saksi Romi menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu sesampainya di pondok Saksi Romi mengajak Saksi Jailani pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang lokasinya dekat dengan rumah Saksi Jailani untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai dijual Saksi Jailani kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Selain Terdakwa dan Saksi Romi ada beberapa warga desa yang ikut mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut, yakni Saksi Budi Widodo, Saksi Udin, Saksi Hendra Ewen, Saksi Abdul Gapur, Sdr. Badri, Sdr. Sariman dan Sdr. Jasah dengan menggunakan kendaraan pick up lain sebanyak 3 (tiga) unit yakni milik Saksi Hendra Ewen, Sdr. Badri dan Sdr. Jasah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Romi adalah milik PT. Satria Hupasarana, karena yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di lokasi tersebut adalah karyawan PT. Satria Hupasarana, sedangkan Terdakwa tidak pernah menanam di lokasi itu;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Romi dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan menggunakan kendaraan pick up milik Saksi Jailani tersebut adalah seberat 1435 Kg setelah dilakukan penimbangan di Peron;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat dijual dengan harga berapa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi Romi ambil dari kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut, namun yang jelas Saksi Jailani menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit kepada Saksi Romi sebesar Rp.2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong upah angkut oleh Saksi Jailani sebesar Rp.420.000,-, kemudian dari uang yang Saksi Romi terima sebesar Rp.2.836.000,- tersebut telah dibagikan kepada Sdr. Sariman, Sdr. Debiyanto, Sdr. M. Ali, Sdr. Syahriani, Sdr. Jasah, Saksi Budi Widodo, Sdr. Ijum, Sdr. Sriati dan Sdr. Wanda ketika berkumpul di pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana sesaat setelah menjual buah kelapa sawit ke Peron, kemudian Saksi Romi memberikan bagian Terdakwa sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) saat bertemu di belakang Polsek Bulik;
- Bahwa alasan Terdakwa dan warga desa menghentikan aktivitas pemanenan yang dilakukan PT. Satria Hupasarana dikarenakan warga menduga lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada di luar izin HGU PT. Satria Hupasarana, namun warga tidak memiliki dokumen apapun untuk membuktikan klaim tersebut dan belum pernah melakukan upaya hukum ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun pondok di areal kebun PT. Satria Hupasarana tersebut adalah warga Desa Nanga Pamalontian dikarenakan sedang bersengketa dengan perusahaan, dimana sudah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian penghentian pemanenan itu warga desa mendirikan pondok tersebut dengan tujuan untuk menjaga pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan sebelum sengketa dengan warga selesai, namun Terdakwa sendiri tidak selalu berada di pondok tersebut karena sehari-hari Terdakwa juga bekerja;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Romi maupun warga Desa Nanga Pamalontian tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin: K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up milik Saksi Jailani yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Romi untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
- 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor truck KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi (berkas terpisah) dan Saksi Jailani (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka: MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin: K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi, milik Saksi Jailani;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Romi dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian berada di pondok yang didirikan warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu beberapa saat kemudian warga mendengar bahwa pihak perusahaan sedang melakukan aktivitas pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang masih bersengketa dengan warga, kemudian Terdakwa, Saksi Romi dan beberapa warga desa berangkat menuju ke lokasi pemanenan yang dimaksud dimana Terdakwa menumpang pada kendaraan pick up milik Saksi Jailani yang sebelumnya telah Saksi Romi hubungi untuk mengangkut buah kelapa sawit, sedangkan Saksi Romi menuju ke lokasi pemanenan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi, lalu setibanya di lokasi pemanenan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dan warga desa kemudian menghentikan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh karyawan dan menyuruh menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam jonder ke pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi pemanenan, warga desa sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Romi dibantu oleh teman Sdr. Badri yang Terdakwa tidak kenal namanya langsung menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok kemudian berpindah ke lokasi tumpukan buah yang sebelumnya diturunkan dari Jonder dan menaikkan buah kelapa sawit yang ada disitu ke atas pick up milik Saksi Jailani tersebut, dan setelah buah selesai dimuat Saksi Jailani lalu mengemudikan pick up miliknya keluar dari lokasi kebun dan menuju ke pondok, sedangkan Saksi Romi menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu sesampainya di pondok Saksi Romi mengajak Saksi Jailani pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang lokasinya dekat dengan rumah Saksi Jailani untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan setelah selesai dijual Saksi Jailani kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin seluas 32 hektar masuk dalam izin HGU milik PT. Satria Hupasarana dan memiliki patok blok dari kayu ulin yang dicat dengan warna biru dan bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dimana pohon kelapa sawit yang berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut memang ditanam oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013 dan di lokasi tersebut sering dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang beralamat di Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 tanggal 25 Mei 2005 atas nama PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin adalah sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) janjang, dan kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp15.749.480,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Romi dan Saksi Jailani dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan menggunakan kendaraan pick up milik Saksi Jailani tersebut adalah seberat 1435 Kg setelah dilakukan penimbangan di Peron;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, maupun masyarakat Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Jailani maupun warga Desa Nanga Pamalontian tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN NgB



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Rusmanto bin Warsidi sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Jailani mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka: MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin: K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Jailani, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Romi dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian berada di pondok yang didirikan warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu beberapa saat kemudian warga mendengar bahwa pihak perusahaan sedang melakukan aktivitas pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang masih bersengketa dengan warga, kemudian Terdakwa, Saksi Romi dan beberapa warga desa berangkat menuju ke lokasi pemanenan yang dimaksud dimana Terdakwa menumpang pada kendaraan pick up milik Saksi Jailani yang sebelumnya telah Saksi Romi hubungi untuk mengangkut buah kelapa sawit, sedangkan Saksi Romi menuju ke lokasi pemanenan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi, lalu setibanya di lokasi pemanenan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dan warga desa kemudian menghentikan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh karyawan dan menyuruh menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam jonder ke pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi pemanenan, warga desa sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Romi dibantu oleh teman Sdr. Badri yang Terdakwa tidak kenal namanya langsung menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok kemudian berpindah ke lokasi tumpukan buah yang sebelumnya diturunkan dari Jonder dan menaikkan buah kelapa sawit yang ada disitu ke atas pick up milik Saksi Jailani tersebut, dan setelah buah selesai dimuat Saksi Jailani lalu mengemudikan pick up miliknya keluar dari lokasi kebun dan menuju ke pondok, sedangkan Saksi Romi menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu sesampainya di pondok Saksi Romi mengajak Saksi Jailani pergi ke Peron

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ngb



yang berada di Desa Perigi Raya yang lokasinya dekat dengan rumah Saksi Jailani untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan setelah selesai dijual Saksi Jailani kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi block 12 Afdeling II Estate Beringin seluas 32 hektar masuk dalam izin HGU milik PT. Satria Hupasarana dan memiliki patok blok dari kayu ulin yang dicat dengan warna biru dan bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dimana pohon kelapa sawit yang berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut memang ditanam oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013 dan di lokasi tersebut sering dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana dan lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang beralamat di Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 tanggal 25 Mei 2005 atas nama PT. Satria Hupasarana;

Menimbang, bahwa total terdapat sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Jailani dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana, dengan total kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana sejumlah Rp15.749.480,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dalam hal ini PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Jailani mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari lahan Blok 12 Afdeling II Estate Beringin milik PT. Satria Hupasarana tersebut, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari lahan Blok 12 Afdeling II Estate Beringin milik PT. Satria Hupasarana bersama Saksi Romi dan Saksi Jailani (berkas terpisah), yang mana Terdakwa bersama Saksi Romi yang menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan ke atas bak kendaraan pick up milik Saksi Jailani dengan menggunakan alat tojok, selanjutnya Saksi Jailani membawa pick up yang telah terisi buah kelapa sawit tersebut keluar dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin: K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
- 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor truck KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB atas nama Jailani als Ijai bin Kadri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Satria Hupasarana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmanto bin Warsidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor truck KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB atas nama Jailani als Ijai bin Kadri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)